



Peran Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Serang

Muhamad Rayhan Ferdiansyah Putra^{1*}, Mohamad Ikrom Arasid², Malik Fatoni³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: reyhanferdiansyah105@gmail.com ^{1*}

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

*Penulis Korespondensi

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Board (BAWASLU) in the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Serang Regency, with a particular focus on the mechanisms for resolving electoral disputes during the election process. It also seeks to identify the types of electoral disputes and evaluate the effectiveness of BAWASLU in carrying out its supervisory and quasi-judicial functions at the local level. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, direct field observations, and documentation analysis of official reports and BAWASLU decisions. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through triangulation and member checks. The findings reveal that BAWASLU Serang Regency plays a strategic role in safeguarding the integrity of the regional elections, yet it still faces challenges such as limited human resources, weak adjudication authority, and local political pressure. The disputes that occurred, including the case of the Repeat Voting (PSU), underscore the need for institutional reform. In conclusion, BAWASLU's role is crucial in electoral supervision and dispute resolution, but it requires strengthening in terms of regulations, institutional capacity, and public participation to ensure fair, democratic, and credible elections.*

Keywords: 2024 Regional Election; Bawaslu; Electoral Disputes; Participatory Supervision; Serang Regency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Serang, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis sengketa Pilkada serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas BAWASLU dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan adjudikasi sengketa pemilu di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi serta putusan BAWASLU. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas Pilkada, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kewenangan adjudikasi, dan tekanan politik lokal. Sengketa Pilkada yang terjadi, termasuk kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU), menjadi indikator penting perlunya reformasi kelembagaan BAWASLU. Kesimpulannya, peran BAWASLU sangat vital dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa, namun memerlukan penguatan dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif demi terciptanya Pilkada yang adil, demokratis, dan berintegritas.

Kata kunci: Bawaslu; Kabupaten Serang; Pengawasan Partisipatif; Pilkada Tahun 2024; Sengketa Pemilu

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan menjamin kepemimpinan daerah yang legitimatif dan efektif. Penyelenggaraan Pilkada tidak terlepas dari berbagai dinamika, termasuk sengketa pemilu yang menjadi tantangan serius bagi penyelenggara. Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) memiliki peran krusial sebagai lembaga pengawas independen untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, BAWASLU dihadapkan pada tugas kompleks, terutama dalam penyelesaian sengketa di tingkat daerah.

Kabupaten Serang menjadi salah satu wilayah dengan dinamika sengketa yang signifikan pada Pilkada 2024. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya persepsi masyarakat bahwa penyelesaian sengketa belum sepenuhnya objektif dan independen, diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi kelembagaan. Kompleksitas pelanggaran, seperti politik uang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), menjadi tantangan besar. Puncak dari permasalahan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2.355 TPS di Kabupaten Serang pada 19 April 2025. Keputusan ini dipicu oleh terbuktinya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon, yang merupakan istrinya. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Fenomena ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap peran BAWASLU dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa secara objektif dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAWASLU dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Serang, khususnya dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan kapasitas institusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pemilu dan praktis bagi perbaikan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teoretis untuk menganalisis peran BAWASLU. Teori Pemilu menjelaskan pentingnya desain dan kekuatan institusional lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dalam menentukan kualitas demokrasi. Pemilu yang berintegritas adalah syarat utama terwujudnya demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang legitimate. Teori Pilkada memandang pemilihan kepala daerah sebagai manifestasi demokrasi langsung di tingkat lokal, di mana rakyat tidak hanya memilih tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan.

Teori Pengawasan dan Penanganan (BAWASLU) menyoroti dua pendekatan utama. Pertama, pengawasan partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan

pelanggaran, yang dapat meningkatkan legitimasi publik. Kedua, peran BAWASLU sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan prinsip rasional-legal dan etika demokrasi, di mana setiap tindakan didasarkan pada hukum yang berlaku untuk menjaga moralitas proses demokrasi.

Konsep

Rule of Law (Negara Hukum) menjadi landasan bagi BAWASLU untuk memastikan setiap tahapan Pilkada dijalankan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2017. Tanpa ketaatan pada hukum, legitimasi hasil Pilkada akan selalu dipertanyakan. Terakhir, teori Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Theory) menekankan bahwa mekanisme penyelesaian konflik harus memenuhi prinsip cepat (timely), adil (fair), dan efektif (effective) untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi hasil pemilu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam dan kontekstual peran BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa Pilkada di Kabupaten Serang, termasuk dinamika politik lokal dan interaksi antarlembaga. Fokus penelitian adalah peran BAWASLU Kabupaten Serang dalam fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa selama Pilkada 2024, termasuk penanganan kasus PSU.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yang meliputi: (1) Wawancara mendalam dengan informan kunci seperti komisioner BAWASLU Kabupaten Serang, akademisi, dan perwakilan masyarakat. (2) Observasi lapangan secara non-partisipatif untuk mengamati langsung proses pengawasan dan penyelesaian sengketa. (3) Studi dokumentasi terhadap laporan resmi BAWASLU, putusan adjudikasi, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria pemahaman dan pengalaman langsung terhadap objek penelitian.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data (memilah dan memfokuskan data), penyajian data (organisasi data dalam bentuk narasi atau matriks), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keabsahan data diuji melalui empat kriteria: kredibilitas (dengan triangulasi dan member check), transferabilitas (melalui deskripsi kontekstual yang tebal), dependabilitas (melalui dokumentasi proses yang rinci), dan konfirmabilitas (memastikan temuan didukung bukti empiris).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BAWASLU dalam Pengawasan dan Penanganan Sengketa

Berdasarkan temuan penelitian, BAWASLU Kabupaten Serang telah menjalankan peran strategis dalam pengawasan seluruh tahapan Pilkada 2024, mulai dari pendaftaran calon hingga pemungutan suara. Dalam penanganan sengketa yang berujung pada PSU di 2.355 TPS, BAWASLU secara aktif menerima laporan, melakukan investigasi, memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, dan mengawasi pelaksanaan putusan MK. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dari BAWASLU, "Tugas kami tidak hanya mengawasi setiap tahapan Pilkada, tapi juga menerima laporan pelanggaran, menindaklanjuti, serta menyelesaikan sengketa administrasi sesuai dengan kewenangan". Tindakan ini mencerminkan fungsi BAWASLU sebagai penjaga integritas pemilu, sejalan dengan Teori Pemilu dan prinsip *Rule of Law*. Namun, peran ini belum optimal karena kewenangan adjudikatif BAWASLU yang terbatas, di mana keputusan akhir atas sengketa hasil pemilu tetap berada di tangan MK.

Keterbatasan Kelembagaan dan Kompleksitas Politik Lokal

Efektivitas BAWASLU terhambat oleh tantangan internal dan eksternal. Secara internal, terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Banyak pengawas di tingkat kecamatan yang belum memiliki pelatihan investigatif memadai, sehingga menyulitkan dokumentasi pelanggaran secara valid. Seorang informan menyatakan, "Keputusan kami bisa digugat ke lembaga lain... Kami hanya berwenang untuk pelanggaran administratif, sedangkan pidana pemilu harus diteruskan ke Gakkumdu". Hal ini menunjukkan kelemahan struktural dalam kewenangan BAWASLU, yang sejalan dengan analisis Teori Kelembagaan.

Secara eksternal, kompleksitas pelanggaran yang melibatkan pejabat negara aktif, seperti kasus Menteri Desa, menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang sistematis. Dinamika politik lokal ini memperumit upaya pengawasan, karena tantangan terbesar bukan hanya mengawasi peserta pemilu, tetapi juga jejaring kekuasaan yang mapan di tingkat daerah.

Persepsi dan Partisipasi Publik

Persepsi masyarakat terhadap BAWASLU cenderung ambivalen. Di satu sisi, kehadiran BAWASLU saat PSU dinilai positif. Seorang warga menyatakan, "...petugas dari BAWASLU datang ke kampung untuk sosialisasi. Di TPS juga terlihat pengawasnya aktif". Namun, di sisi lain, masyarakat merasa BAWASLU belum tegas menindak pelanggaran seperti

politik uang. Keraguan terhadap independensi dan ketegasan ini diperkuat oleh fakta bahwa kasus-kasus besar harus diselesaikan di MK, sehingga mengurangi kepercayaan publik.

Rendahnya kepercayaan ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Meskipun BAWASLU memiliki program sosialisasi pengawasan partisipatif, rendahnya literasi hukum dan adanya tekanan sosial bagi pelapor menjadi penghalang utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif belum menjadi budaya demokrasi yang kuat di tingkat lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

BAWASLU Kabupaten Serang telah menjalankan peran penting dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pada Pilkada 2024, khususnya dalam menangani kasus yang berujung pada PSU. Peran ini mencakup fungsi preventif melalui pengawasan tahapan pemilu dan fungsi represif melalui penanganan laporan pelanggaran. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, yaitu terbatasnya kewenangan adjudikatif yang tidak bersifat final, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pelanggaran yang terjadi bersifat kompleks dan sistematis, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik, yang semakin memperumit tugas BAWASLU.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan: (1) Penguatan regulasi oleh pemerintah dan DPR untuk memberikan kejelasan dan memperkuat kewenangan adjudikatif BAWASLU dalam penyelesaian sengketa. (2) Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengawasan yang lebih responsif dan akurat. (3) Edukasi dan penguatan partisipasi masyarakat melalui program sosialisasi yang konsisten untuk membangun budaya pengawasan aktif. (4) Penguatan koordinasi lintas lembaga antara BAWASLU, Gakkumdu, dan KPU untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan mempercepat penyelesaian sengketa secara efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Adawiyah, R., Permadi, D., & Muyassaroh, I. S. (2024). Strategi pemasaran E-WOM dalam meningkatkan brand awareness di coffee shop Tempat Peraduan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 54–71. <https://doi.org/10.24905/publicomm.v1i1.8>

- Aisyah, M. (2015). ETHOS, PATHOS, LOGOS dan KOMUNIKASI PUBLIK: A systematic literature review. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>
- Anugrah, R. M. (2022). Kapasitas lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah dalam menangani sengketa pilkada. *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 10(2), 78–92. <http://jurnal.unpad.ac.id/hukumdandemokrasi>
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Azhari, M. H. (2020). Peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–60. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum>
- Busthomi, M. (2022). Penataan kelembagaan pemilu di Indonesia (Studi sengketa Pilkada Bandar Lampung tahun 2020) [Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/68683/>
- Fadli, Z., Amane, A. P. O., Putri, T. D., Riyanda, R., Abra, E. H., Darmawati, R., Butar Butar, H. F., Nasiruddin, N., Pangestuti, N., & Sundah, P. M. (2024). *Pengantar ilmu politik* (Vol. 1). CV. Gita Lentera.
- Fenwick, C., & Hepple, B. (2015). *Comparative perspectives on dispute resolution in Europe*. Hart Publishing.
- Hermawan, H. (2024). Peran komunikasi dalam penyelesaian sengketa pemilu. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.32509/dianmas.v4i1.4340>
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam pengawasan pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 49–61. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi dan integritas Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Pranogyo, D. A. B., & Hendro, J. (2024). *Komunikasi pemasaran terpadu teori dan praktik efektif*. Eureka Media Aksara.
- Purba, A. H., & Sinaga, T. B. (2024). *Sengketa pilkada sebagai fenomena politik lokal*. Graha Ilmu.
- Rachmad, D. (2021). Evaluasi kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 510–533. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1836>
- Ramadhina, Q., Farezi, I., & Islami, M. F. (2024). Strategi peningkatan kinerja pegawai melalui pendekatan balanced scorecard di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. 4(6), 1824–1831. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2507>
- Reinenda, V. (2021). Evaluasi penanganan sengketa hasil pilkada serentak tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 24–47. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>
- Rosnawati, R. (2020). Problematika penyelesaian sengketa pemilihan di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 37–54. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.231>
- Santosa, Y. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Pustaka Pelajar.
- Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional: Telaah siyasa syar'iiyyah. *Jurnal Al Tayri'iiyyah*, 3(1), 14–26.

- Tarigan, M. H., & Ginting, A. H. (2020). Model organisasi sekretariat dewan dalam mendukung optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Lampung. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 5(1), 51–66. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1003>
- Yuanita, A. C. (2023). Kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu: Suatu analisis terhadap pelanggaran administratif pemilu melalui kewenangan adjudikasi. *Jurnal Bawaslu*, 5(2). <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i02.310>
- Zaini, P. M., Apriliyani, A., Hernawan, D., Ramdani, F. T., Author, K., & Muthia, (2024). Implementasi penanganan tindak lanjut temuan dan laporan. 3(7), 7903–7917. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14271>